

BAB II

POLA ASUH DAN PROBLEMATIKA PENGASUHAN SERTA HUKUM PENGASUHAN ATAU *HADHANAH*

A. Definisi Teoritik

1. Pengertian pengasuhan anak

Pengasuhan adalah perlakuan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua kepada anaknya yang akan berpengaruh pada perilaku anak.¹ Secara umum pengasuhan anak adalah semua tindakan perawatan, sosialisasi, pendidikan, pelatihan emosi, pendidikan dan mencontohi cara berperilaku, pendidikan mempraktekkan ajaran agama dan perlindungan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya baik laki-laki maupun perempuan, dengan mencurahkan semua perasaan, semua sumberdaya materi, dan waktu sehingga membuat anak semakin sehat, pintar dan mencapai tumbuh kembang anak dengan baik.²

Dalam ilmu fiqh Islam, istilah pengasuhan anak dikenal dengan istilah *Hadhanah*.³ *Hadhanah* (hak mendidik dan merawat) yang dimaksud dengan perkataan “mendidik” dalam buku fiqh Islam ini adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya

¹ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita Indonesia*, (Bogor, PT Penerbit IPB Press, 2012), . 354.

² Herien Puspitawati, *Bunga Rampai Pengasuhan Reponsif Gender*, (Bogor, PT Penerbit IPB Press, 2019), 66.

³ Vivi Kurniwati, *Pengasuhan anak*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

sendiri.⁴ Dengan begitu pengasuhan atau *Hadhanah* merupakan kewajiban bagi yang memiliki hak untuk mengasuh, menjaga serta merawat anak-anak yang masih membutuhkan perawatan. *Other than that, according to the syarak term, hadhanah can be defined as the act of educating or nurturing the children by anyone who has been given the hadhanah rights by the syarak. It is also defined as nurturing and taking care of people who are not able to take care of themselves from things that could hurt them as they cannot differentiate between good and bad things (not mumayyiz) such as children, people who are insane and the disabled. Hadhanah also comprises the act of providing the children's needs, such as, food, drink, clothes, health, education and other necessities.*⁵

Dalam kitab Al-Muushthalahat Al-Fiqhiyyah *Hadhanah* berasal dari kata حَضَنَ dengan fathah huruf ha yang merupakan mashdar dari kata *hadhana yahdhunu* yang artinya mengasuh atau memelihara anak kecil حَضِنًا dengan kasrah huruf ha artinya Al-Janbu di samping atau di sisi, karena seseorang pengasuh menjadikan anak itu selalu berkumpul di sisinya. Pemeliharaan anak hakikatnya adalah pemenuhan untuk berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari.⁶

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Agensindo, 1986), 426.

⁵ Rohanee Machae, Abdul Basir Mohamad, Mutsalim Khareng, "Children's Protection in the Issue of Hadhanah Based on Islamic Family Law and the Law of Thailand," *Jurnal GJAT* 2, Vol. 6, (December 2016), 74.

⁶ Vivi Kurniwati, *Pengasuhan anak*, ... 8.

Secara Universal, setiap orang mempunyai tanggung jawab, terlebih lagi tanggung jawab dirinya terhadap Allah SWT. Seorang suami menjadi kepala keluarga harus bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya⁷

Dari segi terminologi, *Hadhanah* memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan dari beberapa mazhab:

- a. Fukaha Hanfiah mendefinisikan *Hadhanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.
- b. Ulama Syafi'iyah, *Hadhanah* adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. Seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain-lainnya. Demikian pula menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ngayunkannya supaya cepat dapat tidur.⁸

Sayyid Sabiq di dalam buku beliau yaitu buku Fiqh Al-Sunnah Jilid II, beliau mengungkapkan bahwa *Hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau yang kurang akalanya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang

⁷ Khalifi Elyas Bahar, *Kiat-Kiat Menjadi Suami Penyejuk Hati Istri*, (Yogyakarta, Saufa, 2016), 106.

⁸ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Sektor Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *Jurnal SAP* 2, no.2, (2017): 166.

menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akal nya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.⁹ Dengan kata lain menjaga, pengasuhan dan mendidik anak bukan hanya melihat dari usia anak namun bagaimana kemampuan anak untuk berjalan atau menjaga diri mereka saat tanpa pengawasan dari orang dewasa atau orang tua.

Peneliti memahami *Hadhanah* itu sendiri merupakan sebuah pendidikan atau sebuah pengasuhan seorang anak usia dini ataupun yang belum berakal yang dididik, diasuh serta dijaga oleh orang dewasa yang syarat-syaratnya sudah ditentukan, yang mana hak utama untuk merawat anak yaitu orang tuanya sendiri dengan tujuan si anak mampu mencapai keberhasilannya sendiri dengan baik.

2. Pola Asuh

Istilah pola asuh terdiri dari dua suku kata yaitu pola dan asuh. Menurut Poerwadarminta pola adalah model dan istilah asuh diartikan menjaga, merawat dan mendidik anak atau diartikan memimpin, membina, melatih anak supaya bisa mandiri dan berdiri sendiri. Webster's mengemukakan bahwa istilah asuh dalam bahasa Inggris diartikan dengan *nurture* yang memiliki pengertian: *The sum of the influences modifying the expression of the genetic potentialities of organism.*¹⁰

Makna pola asuh menurut peneliti sendiri adalah sebuah cara yang dilakukan untuk memelihara, menjaga dan merawat anak sebagai pendidikan anak

⁹ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid II*, Saudi Arabia : Dar al-Fatkh, 1999, 436.

¹⁰ Ani Siti Anisah, "Pola Asuh Oran Tua dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak," *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 05, no. 01, (2011):. 72.

agar menghasilkan sebuah pengetahuan yang dapat dilakukan anak atau dapat menjaga anak dari kesalahan atau bahaya di sekitarnya, sehingga anak akan mampu tumbuh dan berkembang dalam perlindungan yang aman dan baik untuk keberlangsungan hidupnya hingga anak dapat menjaga dirinya dan memahami yang baik dan benar agar tidak mendapatkan masalah atau melakukan kesalahan.

Wanita sebagai ibu rumah tangga sangat berpengaruh dalam keluarga dalam menjaga keharmonisan keluarga, sesuai kodratnya, salah satu dari banyaknya tugas wanita dalam keluarga yaitu bertanggung jawab terhadap cara asuh anaknya. Namun, seiring dengan makin terbukanya kesempatan menurut pendidikan, maka semakin terbukalah kesempatan wanita untuk memilih menjadi wanita karir, wanita akan membagi waktunya antara mengurus anak dan pekerjaan kantor. Namun, tidak sedikit orang tua yang sama-sama bekerja karena minimnya waktu bersama anak dengan alasan pekerjaan mereka menitipkan anaknya kepada Kakek dan Neneknya alhasil pola asuh anak beralih kepada Kakek dan Neneknya¹¹

Pola asuh yang diterapkan oleh keluarga besar (Kakek dan Nenek) yang menjadi pengasuhan sementara terhadap anak memiliki dampak positif serta dampak negatif. Menurut penelitian dampak positifnya yaitu anak cenderung memiliki kemandirian apabila ia diasuh oleh Kakek dan Neneknya, dampak negatif yang berpengaruh kepada anak yaitu perhatian yang diberikan kepada Kakek dan Neneknya lebih besar di banding perhatian yang di berikan oleh orang tua anak

¹¹ Guru dan Karyawan SMP Browijaya Smart School, *Kekuatan Kata-Kata*, (Kediri, Pernal Edukreatif, 2021), 84-85.

kepada anaknya sendiri. Dari kedua dampak tersebut memiliki relativitas dalam artian tidak semua pola asuh yang di terapkan oleh orang tua titipan memiliki dampak negatif ataupun dampak positif, tergantung dari penerapan pola asuh orang tua terhadap anaknya.¹²

3. Pengertian Problematika

Problematika adalah faktor atau masalah yang belum ditemukan solusinya.¹³ Dengan kata lain, problematika adalah sebuah teori yang sedang dalam proses penciptaan sekaligus sebuah kecenderungan menuju stabilitas pemikiran.¹⁴

Menurut Suharso, dkk, problematika adalah sesuatu yang mengandung masalah, permasalahan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan, secara umum, suatu masalah didefinisikan sebagai keadaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah sebagai gap antara kebutuhan yang diinginkan dan kebutuhan yang ada. Problematika dalam sastra adalah masalah dalam diri satu tokoh, permasalahan antara dua tokoh, dan permasalahan bisa saja terjadi karena dorongan dasar dari sendiri, dapat juga dari lingkungan keluarga ataupun masyarakat dan sebagainya.¹⁵ Sehingga

¹² Edi Widiyanto, dkk, *WorkBook Mengasuh Anak Secara Mandiri*, (Madiun, CV, Bayfa Cendekia Indonesia, 2021), 8.

¹³ Rosita Ilhami dan Muhammad Fadhil, *Paradigma Pembelajaran Bahasa Arab*, (Malang, Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, Tt), 12.

¹⁴ Abdul Mukti Ro'uf, *Kritik Nalar Muhammad 'Abid Al-Jabiri*, (Yogyakarta, LKIS, 2018), 210.

¹⁵ Pupi Eko Retnani, "problematika Pembelajaran Al- Islam dan Kemuhadiyah Kurikulum 2013 Kelas VII Di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto", *Sripsi*, Purwokerto, Universitas Muhammadiyah (UMP), Purwokero, 2018, 8.

problematika dapat bermakna, sebuah permasalahan yang harus diselesaikan agar menjadi sebuah hal yang pasti dan mudah untuk dimengerti.

4. Orang Tua Bekerja

Menurut Patmonodewo orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Apabila anak telah masuk sekolah, orang tua adalah mitra kerja guru bagi anaknya dan orang tua merupakan guru utama yang menggunakan segala kemampuan mereka, guna keuntungan mereka sendiri, anak-anaknya, serta program yang dijalankan anak itu sendiri. Orang tua, anak dan program sekolah merupakan bagian dari suatu proses membentuk perkembangan anak. Orang tua juga harus berperan membina dan meningkatkan perkembangan anak sejak usia dini karena, disini lah tahap awal dalam mengembangkan potensi anak usia dini. Anak adalah anugrah dan amanah dari Allah SWT maka orang tua berkewajiban menjaga, mendidik dan mengarahkan mereka agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.¹⁶ Orang tua bekerja itu sendiri merupakan orang tua yang memiliki profesi tertentu untuk menghasilkan uang guna keperluan keluarga dan lain sebagainya.

¹⁶ Dina Novita, Amirullah, Ruslan, "Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini di Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1, no. 1, (2016), 23.

5. Kakek dan Nenek

Kelahiran seorang anak dalam keluarga, menyebabkan adanya Kakek dan Nenek, dan terbentuklah hubungan di dalam keluarga lintas generasi, menjadi Kakek dan Nenek merupakan suatu harapan yang di nantikan, terdapat fase “ritus peralihan” pada usia dewasa di mana jika individu berumur panjang maka ia bias menjadi Kakek dan Nenek selama kurang lebih sepertiga dari masa hidupnya.¹⁷

Dengan kata lain Kakek dan Nenek adalah ayah dan ibu dari orang tua anak, yang memiliki usia lebih tua dari usia orang tua sehingga fisiknya pun akan terlihat lebih rapuh di banding dengan orang tua anak. Namun, tidak menutup kemungkinan kekuatan fisiknya masih sangat kuat untuk melakukan pekerjaan atau suatu hal yang berat. Namun ada pula yang sudah sangat tua atau biasa disebut dengan Lansia. Pada proses pengasuhan oleh Kakek dan Nenek biasanya dipengaruhi oleh usia Kakek dan Nenek dapat yang kemudian berdampak pada hubungan antara Kakek dan Nenek dengan anak usia dini (cucu). Dalam kondisi lain disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. kurang memberikan aturan-aturan yang tegas selalu menuruti keinginan anak;
- b. orang tua yang bekarja;
- c. keadaan salah satu orang tua meninggal sehingga harus menjalani kehidupan dengan salah satu orang tua saja; dan;

¹⁷ Dinie Ratri Desinigrum, Suryanto, “Eksplorasi identitas diri dan Peran Kakek-Nenek...” 137.

d. keadaan keluarga yang orang tua bercerai. Dalam pengasuhan oleh Kakek dan Nenek yang tidak mempunyai aturan yang tegas atas kesalahan yang dibuat anak, hal ini disebabkan karena adanya jarak yang jauh antara generasi kakek nenek dan anak.¹⁸ Peneliti memfokuskan penelitian dalam penelitian ini yaitu tentang anak yang dititipkan karena orang tua yang bekerja.

B. Tinjauan Teori

1. Macam-macam Pola Asuh

a. Pola Asuh Otoriter

Pendapat yang dikemukakan oleh Dariyo pola asuh otoriter adalah segala perkataan, ucapan dan kehendak orang tua menjadi patokan aturan yang harus dilakukan oleh anak-anaknya. Pola asuh otoriter memberikan sikap dan gambaran yang tegas kepada anak-anak mereka untuk berperilaku. Harapan dari orang tua akan mempengaruhi anak mereka, pola asuh ini cenderung menetapkan standar yang mutlak yang harus dituruti anak dan di ikuti dengan ancaman-ancaman. Cerminan dari harapan orang tua dengan pola asuh ini adalah memiliki anak yang patuh, sopan santun serta penurut, dengan memberikan tekanan dan teguran keras anak tidak berani membangkang dan tetap memandang hormat orang tua.¹⁹

¹⁸ Retno Ika Haryani, Dimiyati, Puji Yanti Fauziah, "Peranan Pengasuhan Kakek dan Nenek terhadap Perilaku Prososial Anak Usia Dini," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 1 (2022): 176.

¹⁹ Munita Yeni, *Jangan Ajari Aku Harga Diri Yang Rendah*, (Yogyakarta, Anak Hebat Indonesia, 2021), 24-25.

Allah berfirman dalam Q.S Luqman/31:13.²⁰

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Dalam QS. Luqman (31) Ayat 13, juga ditemukan kata-kata yang keras yaitu jangan engkau menyekutukan Allah, Nabi Luqman As memulainya nasehatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah. Bahwa redaksi pesannya berbentuk larangan, jangan mempersekutukan Allah untuk menekan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Larangan ini mengandung pesan tidak ada toleransi bagi anak untuk tidak patuh kepada orang tuanya terutama sekali dalam hal ibadah kepada Allah SWT. Dalam ayat tersebut memperlihatkan ketegasan seorang pendidik kepada peserta didiknya, keras bukan berarti kasar, tetapi keras yang mengarahkan kepada hal-hal yang positif.²¹

b. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif di tandai dengan adanya kebebasan tanpa batas untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan anak, Moesono menjelaskan bahwa pelaksanaan pola asuh permisif atau dikenal juga dengan pola asuh serba membiarkan adalah orang tua yang bersikap mengalah, menuruti semua

²⁰ Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*

²¹ Pathil Abror, "Konsep Pola Asuh dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Ayat-Ayat Komunikasi Orang tua dan Anak)," *Jurnal Syamil* , 4. no. 1 (2016). 71.

keinginan, melindungi secara berlebihan, serta memberikan atau memenuhi semua keinginan anak secara berlebihan. Pola Pengasuhan ini terlihat dengan adanya kebebasan yang berlebihan tidak sesuai untuk perkembangan anak, yang dapat mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang lebih agresif dan impulsif.²²

Pola asuh permisif yang dicirikan dengan kurangnya pengawasan dan bimbingan orang tua terhadap anak tidak sesuai dengan pengasuhan anak dalam pandangan hukum Islam sebab orang tua mempunyai kewajiban mendidik, membimbing, dan mencegah anak melakukan perbuatan yang buruk. Anak yang dibebaskan untuk melakukan segala perbuatan sesuai keinginannya dalam penerapan pola asuh permisif mempunyai perbedaan dengan nasihat Nabi Luqman As, yang memerintahkan anaknya untuk mengajak melakukan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang dilarang agama. Jadi pola asuh permisif tidak sesuai dengan hukum Islam.²³

c. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis menjunjung keterbukaan, pengakuan terhadap pendapat anak dan kerjasama. Anak-anak diberi kebebasan, tapi kebebasan yang bisa dipertanggung jawabkan. Anak diberi kepercayaan untuk mandiri tapi tetap dipantau. Ciri yang kental dari pola asuh ini adalah adanya diskusi antara anak dan orang tua. Kerjasama berjalan baik antara anak dan orang tua. Anak di akui

²² Evy Nurachman, dkk, *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak*, (Kutai Kertanegara, 2018), 21-22.

²³ Ridwan Raflan Jani, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif," *SKRIPSI*, UIN Raden Intan, Lampung, 2022, 75.

eksistensinya, kebebasan berekspresi di berikan kepada anak dengan tetap berada dibawah pengawasan orang tua.²⁴

Allah berfirman dalam Q.S Ash-Shaffat/37:102.²⁵

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْخُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ^ع
 قَالَ يَتَأَبَّتْ أَفْعَلًا مَا تُؤْمَرُ^ط سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar".

Dalam QS Al- Ash- Shaaffat Ayat 102 menyebutkan bahwa ada model pendidikan yang pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim As. Beliau adalah figur Nabi yang diakui sebagai bapak monoteistik sejati. Salah satu keteladanan Nabi Ibrahim As adalah sikap lembut, kasih sayang dan sikap demokratis dalam mendidik anak. Nabi Ibrahim As mengedepankan cara-cara dialogis kepada Nabi Ismail As. Nabi Ibrahim As menghindari otorisasi pendidikan pada materi yang menyangkut kesiapan emosional anak, tampak sekali Nabi Ibrahim As berusaha memahami kejiwaan anak.²⁶

2. Jenis-jenis Problematka

Menurut Kartini Kartono terdapat dua jenis problematika yang diketahui, yaitu problematika sederhana dan problematika sulit. Kedua problematika tersebut

²⁴ Fathi, *Mendidik Anak Dengan Al-Qur'an*, (Bandung, Grasindo,2021), 54.

²⁵ Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

²⁶ Pathil Abror, "Konsep Pola Asuh dalam Al-Qur'an...", 75-76.

dapat dibedakan berdasarkan ciri-cirinya, jangkauannya dan cara mengatasinya, yakni:

- a. Problematika Sederhana, memiliki ciri skala kecil, problematika sederhana tidak memiliki sangkutpaut dengan problematika lain, tidak memiliki konsekuensi yang besar, pemecahan masalah tidak memerlukan pemikiran yang luas dan mendalam dan bisa diselesaikan secara individu. Teknik pemecahan masalah atau problematika ini bisa dilakukan dari pengalaman, intuisi dan kebiasaan pada diri seseorang.
- b. Problematika Sulit atau kompleks memiliki skala besar, yaitu memiliki kaitan erat dengan problematika lainnya, memiliki konsekuensi yang besar, dan pemecahan problematika ini memerlukan pemikiran keras atau analisis yang tajam. Problematika sulit terbagi menjadi dua jenis, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Problematika terstruktur adalah problematika yang jelas penyebabnya, rutin dan sering terjadi sehingga pemecahannya sudah dapat diprediksi. Problematika tidak terstruktur adalah problematika yang tidak jelas penyebab dan konsekuensinya, serta bukan problematika yang sering berulang.²⁷

²⁷ Saprin Efendi, Saiful Akhyar Lubis, Wahyudin Nur Nasution, Saprin Efendi, Saiful Akhyar Lubis, Wahyudin Nur Nasution, "Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 268.

3. Kewajiban Orang Tua

Kewajiban orang tua terhadap anak dalam perspektif islam ada lima.²⁸

Kewajiban yang lima itu sebai berikut:

- a. Kewajiban memberikan *nasab*;
- b. Kewajiban memberikan susu (*Rada'ah*);
- c. Kewajiban mengasuh anak (*Hadhanah*);
- d. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik; dan
- e. Kewajiban memberikan pendidikan.²⁹

Kalau seorang pria dan seorang wanita melakukan perkawinan maka masing masing tetap membawa hak dan kewajibannya sebagai *mukallaf*, tetapi dalam perkawinan itu masing-masing merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru. di samping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak.

Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan, seperti sebelum berumah tangga. Masing-masing mendapatkan hak seperti hak memenuhi kebutuhan seksualnya, hak mendapat warisan satu dari yang lain bila salah satu meninggal dunia dan sebagainya. Demikian pula masing-masing menanggung kewajiban baru, seperti, suami wajib melindungi istri dan anak-anaknya. Suami wajib memberi nafkah dan sebagainya. Istri wajib melayani kebutuhan suami sesuai dengan ketentuan yang ada sekalipun suami istri masing-masing

²⁸ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap anak dalam Perspektif Islam" *Jurnal*, 1. no. 1 (2019):. 37-43.

²⁹ Moh.Sa'I Affan,Achmad Zaini Dahlan, "Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan anak", 81.

mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum islam suami mempunyai kedudukan lebih dari istri.

Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa/4: 34.³⁰

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....

Buku yang berjudul Hukum Islam Kumpulan Hukum Islam di Indonesia, yang ditulis oleh Dr. Mardani yang mana, dalam ketentuan pasal 77-78 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, menyatakan:

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dari pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.³¹

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019), 31-32.

³¹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018. 91

Pasal 78

- (1) Suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud didalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama³²

Namun dalam kasus di Desa Wonorejo banyak orang tua bekerja yang memberikan atau membagikan kewajiban pengasuhan atau *Hadhanah* kepada Kakek dan Nenek.

4. Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Dalam hal pemeliharaan anak (*Hadhanah*), nabi menunjuk ibulah yang paling berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya:

H.R Abu daud/1938:³³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَنُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susuku adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian

³² Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2014), 150.

³³ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (Bairut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, Juz 2, 1993), 246.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.

Setiap orang tua berkewajiban mendidik dan mengasuh anak agar menjadi manusia shalih, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Lebih khusus lagi membuat kebahagiaan kedua orang tua, baik ketika masih didunia maupun setelah diakhirat kelak.

Allah berfirman dalam Q.S. At-Tahrim/66: 6.³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, dalam hal ini yaitu orang tua, agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Anak termasuk salah satu anggota keluarga. Maka wajib bagi orang tua untuk mendidik dan memeliharanya. Jadi terpeliharanya dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya.³⁵ Sehingga akan sangat berbeda dalam segi pengasuhan anak, dari pengasuhan orang tua dengan pengasuhan Kakek dan

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 560.

³⁵ Siti Rodliyah, “Peralihan Pengasuhan Orang Tua Karir,”... 32-33.

Nenek, apabila pengasuhan berbeda maka akan ada perbedaan karakter pada anak yang di asuh oleh orang tua dengan anak yang di asuh Kakek dan Nenek.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan, orang yang mendidiknya.³⁶

Secara tekstual Al-Quran menegaskan bahwa memelihara anak dalam hal nafkah adalah kewajiban ayah kandung, dan menyusui adalah kewajiban ibu kandung.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.³⁷

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِصَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا شَيْئًا وَلَا وَسْعَةً لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِن تَارَادَ إِفْصَالٌ عَنْتَرَضِئِنَّهُمَا وَتَشَاوَرَا فَلَإِنَّ جُنَا حَعَلَيْهِمَا وَإِن تَارَدْتُمَا تَسَرَّضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَا حَعَلَيْكُمْ إِذ سَأَلْتُمُمَا أَنْ تَيْمِمَا الْمَعْرُوفَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ عَالِمُ أَلْوَالِيهِمَا تَعْمَلُونَ بَبَصِيرَةٍ (٢٣٣)

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf.....

Pada dasarnya, semua ahli fiqh sepakat bahwa merawat dan mendidik anak merupakan suatu kewajiban. Mereka berbeda pendapat tentang hak siapa *Hadhanah* ini. Ada yang berpendapat bahwa *Hadhanah* adalah hak bersama antara orang tua (ibu dan ayah) dengan anak. Dengan pendapat pertama, maka

³⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2009), 217.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia..., 569.

dimungkinkan seorang ibu menggugurkan haknya, kalau ini terjadi maka kepentingan anak menjadi tidak terpenuhi. Atau dengan kata lain jika *Hadhanah* hanya menjadi hak ibu dan kebutuhan seorang ibu melepaskan hak tersebut maka seorang anak dapat telantar.³⁸

Jumhur ulama (kebanyakan ulama) berpendapat bahwa *Hadhanah* merupakan hak bersama antara kedua orang tua dan anak. Kalau salah satu pihak orang tua melepas haknya, maka si anak dapat menuntut terpenuhi hak-haknya, sehingga orang tua tetap bertanggung jawab atas anaknya dalam semua kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan ekonomi, pendidikan ataupun kasih sayang. Terkecuali jika ada alat tertentu yang menghalangi terlaksananya hak *Hadhanah* bagi orang tua, maka orang tua dapat melimpahkan hak itu pada orang lain baik secara temporal maupun permanen. Tetapi ini hanya satu bentuk pengecualian atau ekspresi, jadi bukan satu prinsip dasar, islam pada prinsipnya menyerahkan tanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak kepada orang tua.³⁹

Orang tua menurut Islam juga bertanggung jawab untuk mengawasi, melindungi, dan memberi pelayanan yang layak serta mencukupi kebutuhan anak. Tanggung jawab ini bersifat permanen dan berkelanjutan hingga anak mencapai batas usia hukum sebagai orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Islam mengajarkan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak di samping yang bersifat materil, juga mengajarkan bahwa orang tua bertanggung jawab

³⁸ Rohidin, "Pemeliharaan Dalam Perspektif Fiqh dan hukum positif," *Jurnal Hukum* 12, no 29, (2005): 92-93.

³⁹ Rohidin, "Pemeliharaan Dalam Perspektif Fiqh dan hukum positif,"... 93.

membekali anak dengan pengetahuan dan kecakapan yang berguna bagi anak setelah ia dapat berdiri sendiri di tengah masyarakat.⁴⁰

Islam mengajarkan bahwa orang tua bertanggung jawab membekali anak dengan pelajaran aqidah, ibadah maupun akhlak yang benar. Jadi orang tua harus mengajarkan tauhid, syukur, berbuat baik pada orang tua, bergaul dengan orang tua secara *ma'ruf*, bahwa Allah pasti membalas setiap perbuatan manusia, melaksanakan shalat, *amar ma'ruf nahi munkar*, sabar, tidak sombong atau angkuh dan sederhana dalam tutur kata maupun bersikap. Orang tua juga harus memberi bekal ketrampilan kepada anak, kalau tidak dapat melakukan sendiri, maka orang tua harus mengupayakan agar anak dapat memperoleh pendidikan dari orang lain tentang tata tulis, maupun keterampilan, fisikalainnya.⁴¹

Keterangan dari Abu Hurairah R.A Nabi Muhammad SAW bersabda:

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga lisannya pandai berbicara, ibu bapaknya yang akan membentuk dan menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi” (H.R Abu Ya’la, Tabrani dan Baihaqi).⁴²

Demi terpenuhinya hak anak dari orang tuanya dalam keluarga, maka orang tua harus memikul bersama tanggung jawab ini dan saling kerjasama serta bantu-membantu antara ibu dan bapak. Islam memiliki konsep pernikahan sebagai media terciptanya keluarga yang *syakinah*, yang kondusif bagi terwujudnya

⁴⁰ Rohidin, “Pemeliharaan Dalam Perspektif Fiqh dan hukum positif,”... 93.

⁴¹ Rohidin, “Pemeliharaan Dalam Perspektif Fiqh dan hukum positif,”... 93.

⁴² Akhmad Al- Hasmi, *Mukhtar Al- Hadist Annabawi*, (Beirut: Darul Alamiyah, t.th), 119.

tanggung jawab bersama di antara bapak dan ibu dalam mengelola dan menjalankan proses pemeliharaan dan pendidikan anak dalam keluarga.⁴³

Kalau yang mendidik anak bukan ibu bapaknya, lebih di dahulukan perempuan dari pada laki-laki kalau derajat kekeluargaan keduanya dengan anak sama jauhnya. Tetapi kalau ada yang lebih dekat, didahulukan yang lebih dekat. Masalah ini perlu di tinjau dari tiga sudut :

- a. Kalau pendidik-pendidik itu beberapa perempuan saja dan jalan *kefamiliaran* mereka terhadap si anak bertingkat-tingkat, maka si anak di serahkan kepada ibunya. Kalau ibu tidak ada, diserahkan kepada ibu dari ibu itu (Nenek), dan seterusnya ke atas. Kalau ibu-ibu dari pihak ibu tidak ada, diserahkan kepada ibu-ibu dari pihak bapak, kemudian kepada saudara perempuan, kemudian kepada anak perempuan dari pihak saudara perempuan, kemudian kepada anak perempuan dari pihak laki-laki, kemudian saudara perempuan dari bapaknya.
- b. Kalau semua pendidik itu laki-laki, maka yang lebih berhak adalah bapak, kemudian kakek, dan seterusnya, kemudian saudara-saudara laki-laki, baik seibu seapak atau seapak, atau seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara, kemudian paman dari pihak bapak.
- c. Kalau pendidik-pendidik itu laki-laki dan perempuan, maka ibu lebih berhak dari pada semuanya, kemudian ibu dari pihak ibu, kemudian bapak, kemudian ibu dari pihak bapak. Jika ibu, ibu dari ibu, bapak, ibu

⁴³ Rohidin, "Pemeliharaan Dalam Perspektif Fiqh dan hukum positif,"...93.

dari bapak tidak ada, si anak diserahkan kepada *famili* lain dengan cara yang lebih dekat hubungannya didahulukan dari pada yang lebih jauh.⁴⁴

Menurut Ulama' Hanafyyah urutan yang berhak mendapatkan hak asuh adalah Ibu, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada, dengan syarat ada hubungan waris, kemudian bapak, kemudian ibunya bapak, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada dengan syarat ada hubungan waris kemudian kerabat dekat dari arah perempuan, kemudian kerabat dekat dari arah laki-laki.⁴⁵

Syarat-syarat menjadi pendidik:

- 1) Berakal;
- 2) Merdeka;
- 3) Menjalankan agama;
- 4) Dapat menjaga kehormatan dirinya;
- 5) Orang yang dipercayai;
- 6) yang menetap di dalam negeri anak yang dididiknya; dan
- 7) Keadaan perempuan tidak bersuami; kecuali kalau dia dengan keluarga dari anak yang memang berhak pula untuk bersuami.⁴⁶

Dalam pemaparan di atas sudah jelas bahwa kewajiban mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Pengasuhan boleh saja berpindah namun terdapat persyaratan-persyaratan atau hal-hal yang dapat membuat pengasuhan berpindah

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung, Sinar Baru Agensindo, 1986) , 427.

⁴⁵ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Akhwat Al-Syahsiyyah, Dar Al-Ilmi AlMalayiyah*, (Bairut", t,th.), 95.

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, ... 428.

ke orang lain. Dari ayat di atas sudah jelas bahwa kewajiban mendidik anak adalah kewajiban orang tua.

5. Pengasuhan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas, tetapi hukum penguasaan anak belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak atau *Hadhanah* ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga para hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih menggunakan Kitab-Kitab Fiqih ketika memutuskan perkara tentang *Hadhanah*. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah *Hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menjadi dan menyelesaikannya.⁴⁷

Ketentuan pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.⁴⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2022 Pasal 19 Setiap anak

⁴⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang, UMM Press, 2020), 87.

⁴⁸ Lia Kartika dkk, *Keperawatan Anak Dasar*, (Indonesia, Yayasan Kita Menulis, 2021), 15.

berkewajiban untuk : a. menghormati orang tua, wali, dan guru; b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁴⁹ Dalam Undang-undang No. 1 Tahun tahun 1974:

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana yang berlanjut terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.
- (2) Orang tua orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.⁵⁰

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

⁴⁹ Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 . Hak dan Kewajiban Anak.

⁵⁰ Arifin dan Arifah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2018), 199.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
 - b. berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁵¹

Pasal-pasal yang sudah dipaparkan di atas menjelaskan bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 45-49 menjelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dimana, dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik dengan sebaik-baiknya hingga anak sudah menikah ataupun sudah bias berdiri sendiri, kewajiban tersebut tetap wajib dilakukan walaupun orang tua anak bercerai. Kemudian Pasal 46 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang kewajiban anak yang harus menghormati orang tuanya dan apa bila anak sudah dewasa anak memiliki kewajiban untuk orang tua dan keluarga dari garis ke atas dengan kemampuannya.

Pasal 47 menerangkan bahwa anak yang belum berumur 18 dan belum menikah masih di bawah kekuasaan orang tua selama orang tua belum dicabut atas kekuasaannya dan orang tua pula yang menjadi perwakilan dalam perbuatan hukum anak di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 48 mengenai orang tua yang dilarang untuk memindah dan menggadaikan barang-barang hak anak, namun apabila untuk kepentingan anak maka itu diperbolehkan, kemudian pasal

⁵¹ Afwan Zainudin, *Kepastian Hukum Nikah Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2017), 31.

49 tentang pencabutan hak pengasuhan anak oleh orang tua yang melalaikan dan melakukan perilaku yang tidak baik maka dapat di caput kekuasaannya terhadap anak dalam waktu tertentu dengan izin keluarga terdekat namun orang tua memberikan pembiayaan untuk anaknya.

Pasal-pasal tersebut secara umum telah berpihak kepada kemaslahatan atau kepentingan anak sekalipun keberpihakannya itu masih terbatas pada kepentingan material belum menyentuh kepentingan non-material. Baru setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam dua kepentingan tadi terakomodasi." Adapun pasal-pasal penting yang terkait dengan masalah tersebut adalah Pasal 105 dan 106.⁵²

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam hal terjadi perceraian, maka: pertama, Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Kedua, Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; ketiga, Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.⁵³

Dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat

⁵² Rohidin, "Pemeliharaan Dalam Perspektif Fiqh dan hukum positif,..." 96.

⁵³ Rohidin, "Pemeliharaan Dalam Perspektif Fiqh dan hukum positif,..." 96.

dihindari lagi orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.⁵⁴

Hak Penguasaan Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Menurut KHI pasal 156, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *Hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh :

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ibu
- b. Ayah
- c. wanita-wanita dalam garis lurus ayah
- d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
- f. Wanita- wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.⁵⁵

ketentuan yang telah dipaparkan dapat diambil pengertian bahwa pengaturan pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi pemeliharaan kepentingan material dan non-material. Lebih dari itu dalam ketentuan ini pun dijelaskan tentang pembagian tugas yang harus dijalankan oleh kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum *mumayyiz* menjadi tanggungan ibunya, sedang biaya pemeliharaan menjadi tanggungan ayahnya.⁵⁶

⁵⁴ Rohidin, "Pemeliharaan Dalam Perspektif Fiqh dan hukum positif,..." 96.

⁵⁵ Sudarto, Buku *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2021), 118-119.

⁵⁶ Sudarto, Buku *Fikih Munakahat*,... 119.

C. Kerangka Pikir

Tabel. 2.1 Kerangka Pikir

